

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN VANDALISME OLEH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**( Skripsi )**

**Oleh  
Gian Apriliansyah**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN VANDALISME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**GIAN APRILIANSYAH**

Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak perda berkewajiban menertibkan tindakan vandalisme yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, di wilayah Kota Bandar Lampung banyak ditemui pelanggaran berupa coret-coretan maupun tempelan iklan yang memenuhi tempat-tempat seperti *flyover*, tembok, dan fasilitas umum lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan vandalisme oleh Satpol PP di Bandar Lampung? (2) bagaimana upaya pencegahan terhadap tindakan vandalisme oleh Satpol PP di Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur pengolahan data yaitu editing, sistematisasi, dan klasifikasi data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penegakan hukum tindakan vandalisme oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai yang berwenang dalam penegakan Peraturan Daerah di Bandar Lampung dilakukan dengan cara non yustisial dan cara administratif, namun dalam penerapannya Satuan Polisi Pamong Praja menemui banyak kendala sehingga penegakan terhadap pelaku pelanggaran tindakan vandalisme belum maksimal (2) Upaya pencegahan terhadap tindakan vandalisme oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung berupa upaya preventif dan upaya represif, antara lain seperti bekerja sama dengan dinas sosial dan Polri dalam melakukan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan; kemudian rutin melaksanakan pemantauan dan patroli di beberapa titik; melakukan penjagaan siaga ditempat fasilitas umum dan persimpangan jalan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Vandalisme, Satuan Polisi Pamong Praja

## **ABSTRACT**

### **LAW ENFORCEMENT ON THE ACTION OF VANDALISM BY THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN BANDAR LAMPUNG CITY**

**By**

**GIAN APRILIANSYAH**

The Civil Service Police Unit as the enforcer of the regional regulation is obliged to curb the acts of vandalism listed in the Regional Regulation of Bandar Lampung City Number 01 of 2018 concerning Peace of Society and Public Order, in the city of Bandar Lampung, many violations were found in the form of scribbling or advertising patches that filled places such as flyovers, walls, etc. The problem in this research is: (1) how to enforce the law against acts of vandalism by the Satpol PP in Bandar Lampung City? (2) how to prevent the vandalism by Satpol PP in Bandar Lampung City?

This research uses a normative juridical approach and juridical empirical. The type of data consists of primary data and secondary data. The procedure for collecting data uses library studies and field studies. Data processing procedures are editing, systematization, and data classification. Data analysis using qualitative descriptive analysis.

The results of this research show: (1) Law enforcement of vandalism by the Civil Service Police Unit as the authority in the enforcement of Regional Regulations in Bandar Lampung is carried out in a non-judicial and administrative manner, but in its implementation the Civil Service Police Unit encountered many obstacles so that enforcement of violators of vandalism was not maximal. (2) Preventive measures against vandalism by the Civil Service Police Unit in Bandar Lampung City are in the form of preventive measures and repressive efforts. Among other things, such as working with the social service and Police in conducting outreach, coaching and empowerment; then routinely carry out monitoring and patrol at several points; guard standby at public facilities and crossroads.

**Keywords:** Law Enforcement, Vandalism, Civil Service Police Unit

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN VANDALISME OLEH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
Gian Apriliansyah**

**Skripsi  
Sebagai salah satu syarat mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**


Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN VANDALISME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Gian Apriliansyah**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011169

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



**Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.**  
NIP 19630916 198703 1 005


**Ati Yuniati, S.H., M.H.**  
NIP 19780629 200501 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

**Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**  
NIP 19610805 198903 1 005

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.**.....

Sekretaris/Anggota : **Ati Yuniati, S.H., M.H.**.....


Penguji Utama : **S. Charles Jackson, S.H., M.H.**.....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 April 2019**

## RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Gian Apriliansyah, penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 1 April 1996. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Adi Hartono, S.Pd. dan Ibu Rahelawati.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Ar-Rosyid yang diselesaikan pada tahun 2002, Tahun 2002 penulis bersekolah di SDN 03 Rejosari Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2008. Tahun 2008 penulis diterima di SMPN 07 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis diterima di SMAN 03 Kotabumi dan selesai pada tahun 2014. Tahun 2014 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Administrasi Negara.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Terbanggi Mulya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2017. Tahun 2018 penulis melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

## **MOTO**

*Lakukan yang terbaik, hingga tidak ada ruang untuk penyesalan  
atas semua yang terjadi.*

**(Lord Starks)**

*Fa-inna Ma'al 'Usri Yusran, Fa-idzaa Faraghta Faanshab*

**(Q.S. Al-Insyirah)**



## PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

**Ayahku Tersayang Adi Hartono, S.Pd**  
**Ibuku Tersayang Rahelawati**

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berkorban, mendukungu, dan berdoa untuk menantikan keberhasilanku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang tak terhingga sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Adik-adik ku tercinta

M. Arief Sopian

Myrna Ardalia

Atas segala canda dan tawa serta yang selalu memotivasi, memberi bantuan dan memberikan doa untuk keberhasilan ku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas

Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkah ku menuju kesuksesan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T, karena dengan segala petunjuk dan bimbingan-NYA penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Vandalisme Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bandar Lampung”.

Tanpa kehendak dan keridhoan-NYA tidaklah segala sesuatu akan berjalan dengan baik, begitupun dalam penulisan skripsi ini tanpa adanya kemudahan yang diberikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Penulis Berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sebagai bahan referensi dan informasi, penulis juga meminta maaf apabila masih banyak kekurangan dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Dalam penulisan ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga karya ini dapat terselesaikan.

## SANWACANA

*Alhamdulillahil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Vandalisme Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. M. Akib, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Charles Jackson, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Fenny Andriana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II dan yang telah membimbing, dan memotivasi Penulis, serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Administrasi Negara.
11. Terimakasih kepada kakanda dan adinda HMI Komisariat Hukum Unila yang telah membantuku dalam berproses dikampus selama ini.
12. Terimakasih untuk UKM-F Mahkamah, BEM dan DPM Fakultas Hukum

yang telah memberikan kesan yang indah dalam kehidupan mahasiswa.

13. Teristimewa untuk Ayahku tercinta dan Ibuku tersayang terimakasih telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis serta atas segala cinta, kasih sayang, canda tawa, dukungan, bantuan, motivasi, saran, perhatian, dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membahagiakan ayah dan ibu.
14. Adik-adikku M. Arief Sopian, Myrna Ardalia. Terimakasih untuk segala doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk ayah dan ibu.
15. Kepada keluarga besar Nenek H. Ahmad Surdi dan Nenek Sudarmin atas segala dukungan.
16. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuanganku, Ormas00. Arif, Aryanto, , Bowo, Boim, Darwin, Desrianto, Ungkas, Iam, Moza, Manggala, Masum, Nay, Iqbal, Ojay, Iwan, Peppy, Penyuk, Rangga, Ravidy, Reno, Rexzi, Zul yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terimakasih atas bantuan, semangat, dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses.
17. Terimakasih untuk abang-abangku yang revolusioner dikampus, Bang Ridwan Alsaleh, Bang M. Arief Koenang, Bang Hendi Gusta Rianda, Bang Wahyu Ardinata, Bang Aditya yang sudah banyak memberikan pemahaman dan pembelajaran selama berproses di perkuliahan.

18. Terimakasih untuk adinda-adinda terbaik, Feri Kurniawan, Saptori, Rio, Ismi, Erwin, Bahara, Eby, Karim, Satria, dkk.
19. Terimakasih kepada Galang Syailendra, Herdianto, Fajri Burni, Fegi Jonara, Anjas Asmara, Edok, Ecky, Gandung, Endo, Fahrul. yang menjadi teman sekelas dalam perkuliahan, serta selalu memberikan doa, pencerahan, kritik-kritik membangun, semangat, motivasi, serta nasihat dan masukan-masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Terimakasih kepada kawan angkatan, Merza Yupinda, Dita Annisa, Alfath Mahilla, Ida Fitri yang dengan suka rela menjadi teman penyemangat dalam masa-masa semester akhir ini.
21. Tetangga Kosan gang Camar. Ibu yang nagih uang air, Ibu yang nagih uang sampah, Riki Armayoga, Faiz Al Arif. Terimakasih telah menjadi teman dan tetangga yang baik.
22. Terima kasih kepada Sahabat seperjuangan sejak SMA anak-anak Warek Kobum, Ari Destrian, Robi Haryanto, Andi Pramana, Oman Farzuli, Aditya Riyaldi, Frandika, Tessar, Wilyan, Atuk Rizqi, Nadzir.
23. Teman-teman seperjuangan KKN Rio, Meidi, Gusti, Mora, Gena, Indra terimakasih atas 40 hari yang indah penuh suka dan duka.
24. Terima kasih yang sebesar-besarnya kuucapkan kepada Torakusu Yamaha yang telah menciptakan kendaraan MIO, berkatnya skripsi ini dapat terselesaikan.
25. Bapak Sofuan S.H., Bapak Jan Roma, S.E., M.M., Bapak Afendra, serta Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yang telah

membantu Penulis dan memberi kelengkapan data dalam penelitian membuat skripsi ini.

26. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P, selaku Rektor Universitas Lampung.

27. Almamaterku tercinta.

28. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 16 April 2018

Penulis

**Gian Apriliansyah**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>COVER LUAR</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>COVER DALAM</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTO</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>DAFTAR BAGAN</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1. Kegunaan Teoritis .....	7
1.4.2. Kegunaan Praktis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Otonomi Daerah .....	9
2.1.1. Pengertian Otonomi Daerah .....	9
2.1.2. Pengertian Pemerintah Daerah .....	10
2.1.2. Asas-Asas Pemerintah Daerah .....	11
2.2. Kewenangan .....	14
2.2.1. Pengertian Kewenangan .....	14
2.2.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan.....	15
2.3. Satuan Polisi Pamong Praja .....	17
2.3.1. Tinjauan Umum Satuan Polisi Pamong Praja .....	17
2.3.2. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja .....	17
2.3.3. Tugas, Fungsi & Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja .....	19
2.3.4. Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja .....	22



2.4. Vandalisme.....	22
2.4.1. Pengertian Vandalisme.....	22
2.4.2. Bentuk-Bentuk Vandalisme .....	23
2.4.3. Ketentraman dan Ketertiban .....	24
2.5. Penegakan Hukum .....	26
2.5.1. Pengertian Penegakan Hukum .....	26
2.5.2. Komponen Penegakan Hukum.....	28
2.5.3. Peraturan Daerah.....	29
2.5.3. Penegakan Peraturan Daerah.....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Pendekatan Masalah.....	34
3.2. Sumber Data.....	35
3.2.1. Data Primer .....	35
3.2.2. Data Sekunder .....	35
3.3. Prosedur Pengumpulan Data .....	36
3.4. Prosedur Pengolahan Data .....	37
3.5. Analisis Data .....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung .....	39
4.1.1. Keadaan Geografis .....	39
4.1.2. Keadaan Demografi .....	41
4.2. Gambaran Umum Satuan Polisi PP Kota Bandar Lampung.....	43
4.2.1. Visi dan Misi Satuan Polisi PP Kota Bandar Lampung.....	43
4.2.2. Tugas Pokok Satuan Polisi PP Kota Bandar Lampung.....	44
4.2.3. Fungsi Satuan Polisi PP Kota Bandar Lampung.....	44
4.2.4. Wewenang Satuan Polisi PP Kota Bandar Lampung.....	45
4.2.5. Kewajiban Satuan Polisi PP Kota Bandar Lampung .....	46
4.2.6. Data Personil Satuan Polisi PP Kota Bandar Lampung .....	46
4.2.7. Susunan Organisasi .....	47
4.3. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Vandalisme.....	
Oleh Satuan Polisi PP DI Kota Bandar Lampung.....	50
4.4. Upaya Pencegahan Terhadap Tindakan Vandalisme Oleh .....	
Satuan Polisi PP Di Kota Bandar Lampung.....	63

### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	68
5.2. Saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Kota Bandar Lampung 2012.....	40
Tabel 4.2 Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2015 .....	41
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2015 .....	42
Tabel 4.4 Jumlah Jabatan Struktural Satpol PP .....	60
Tabel 4.5 Berita Acara Penyerahan PMKS.....	60

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Bandar Lampung Tahun 2018..... 49

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) merupakan upaya yang dilakukan agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum tersebut ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan.<sup>1</sup> Keamanan dan ketertiban merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjamin dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm. 54.

membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Suatu negara dapat dikatakan negara maju apabila masyarakatnya sudah tertib dalam segala hal sehingga proses administrasi negara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Negara Indonesia telah mengatur mengenai ketertiban dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap orang yang berada di Indonesia terikat terhadap undang-undang yang berlaku, termasuk didalamnya Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan bagian dari perundang-undangan. Adapun salah satu tujuan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban.

Dalam rangka penegakkan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemda. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP. Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Salah satu pelanggaran hukum yang meresahkan rakyat dan harus ditertibkan oleh aparat Satpol PP adalah tindakan Vandalisme, tindakan ini biasa dilakukan oleh remaja hingga anak dibawah umur dikota-kota besar termasuk Kota Bandar Lampung. Dalam kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya), perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 23 huruf a Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang diklasifikasikan dalam suatu tindakan vandalisme antara lain seperti mencoret, menulis, melukis, menempel iklan pada dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, dan sarana umum lainnya.

Permasalahan aksi vandalisme muncul dalam berbagai aktivitas yang bersifat negatif seperti mencoret-coret dinding bangunan, fasilitas umum, dan merusak benda cagar budaya. Vandalisme merupakan simbol ekspresi manusia untuk

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 1258.

diakui keberadaannya oleh manusia lain dengan berbagai macam cara. Namun apabila sudah mengarah pada perbuatan negatif, maka akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Bagi sebagian orang ada yang menganggap bahwa tindakan vandalisme ini merupakan karya seni yang bisa memperindah suatu infrastruktur perkotaan, dan juga bagian dari anak muda untuk mengekspresikan dirinya agar bisa menyalurkan bakatnya. Bagaimanapun juga tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku merupakan tindakan yang ilegal dan tidak dapat ditolelir, sehingga apabila hal tersebut dibiarkan maka akan berdampak luas dan mengakibatkan kerusakan yang tidak diinginkan terhadap infrastruktur kota. Henri Gregoire adalah orang yang pertama kali menggolongkan vandalisme sebagai tindak kejahatan dan mendefinisikan vandalisme menjadi perusakan barang-barang milik umum atau orang lain.<sup>3</sup>

Melihat pembangunan yang sangat pesat di Kota Bandar Lampung saat ini dalam hal infrastruktur, tentunya hal ini harus dibarengi dengan peran masyarakat dalam hal mengawasi dan memelihara fasilitas yang telah dibangun agar menghindari fasilitas tersebut dari berbagai macam kerusakan, namun peran masyarakat saja akan kurang efektif dalam hal menghindari bahkan mencegah tindakan vandalisme sehingga melalui Perda Nomor 1 Tahun 2018, Satpol PP sebagai perangkat daerah dalam membantu kepala daerah untuk menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum termasuk didalamnya tindakan vandalisme.

---

<sup>3</sup> F. Rahayuningsih, *Pengelolaan Perpustakaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 18.

Sudah banyak kasus terkait vandalisme yang terjadi di Kota Bandar Lampung, terutama coretan-coretan yang memenuhi tembok sekitaran jalan dan ditembok bawah *flyover*, termasuk tempelan iklan yang merusak keindahan Kota Bandar Lampung. Salah satu contohnya di *flyover* Jalan Teuku Umar – ZA Pagar Alam yang berada tepat didepan Mal Boemi Kedaton (MBK) belum genap sebulan dari peresmian telah menjadi korban dari oknum yang melakukan vandalisme, dengan coretan berupa cat semprot yang menimbulkan efek kumuh ditembok *flyover* tersebut.

Kemudian tindakan vandalisme berupa pemecahan kaca Gedung satu atap pemerintahan kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh warga Wayhalim, tempelan iklan-iklan visual yang menumpuk dan berantakan sehingga terkesan seperti sampah digapura perbatasan Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Pesawaran, graffiti yang tidak beraturan ditembok pinggir Jalan ZA Pagar Alam samping Sekolah Darma Bangsa dan Pertamina Kedaton. Dari berbagai kasus tersebut Satpol PP dalam menertibkan dan menindak pelaku masih belum bisa memberi efek jera sehingga tindakan vandalisme ini akan terus muncul selama belum adanya penegakan hukum yang tegas.

Penegakan hukum yang tegas merupakan salah satu aspek terpenting agar peraturan dapat berjalan dengan baik, sehingga bagi siapapun yang melanggar peraturan daerah dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda, dll. Ketentuan pidana bagi setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 1 tahun 2018, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.



Pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa, menyediakan fasilitas umum dan fasilitas negara yang harus dijaga keberadaannya karena untuk kepentingan bersama, fasilitas umum dan fasilitas negara merupakan hal yang paling mendasar dalam sistem penataan kota, masyarakat dan kelancaraan dalam menjalankan roda pemerintah. Oleh sebab itu tugas pembinaan dan pengendalian yang dipegang oleh Satpol PP sebagai yang diberikan kewenangan dalam hal melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, sehingga peran Satpol PP sangat lah penting terhadap efektivitasnya penegakan peraturan daerah ini.

Berdasarkan latar belakang di atas dan pentingnya peran Satpol PP dalam penegakan hukum tindakan vandalisme, sehingga penulis tertarik menjadikan suatu penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Vandalisme Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bandar Lampung.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum terhadap tindakan vandalisme oleh Satpol PP di Kota Bandar Lampung?
2. Upaya pencegahan terhadap tindakan vandalisme oleh Satpol PP di Kota Bandar Lampung?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindakan vandalisme oleh Satpol PP diwilayah Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap tindakan vandalisme oleh Satpol PP diwilayah Kota Bandar Lampung.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) khususnya hukum pemerintah daerah dengan objek kajian yaitu kendala penegakan hukum terhadap tindakan vandalisme oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung..

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi pemerintah, masyarakat dan penulis, yaitu:

1. Pemerintah dapat mengetahui dan menambah pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap tindakan vandalisme oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Otonomi Daerah**

##### **2.1.1. Pengertian Otonomi Daerah**

Desentralisasi kewenangan pemerintahan yang diberikan pusat pada daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Hari Subarno, pengertian otonomi daerah dimaknai sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu kebijakan otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan agenda pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, akan tetapi menyangkut pengalihan kewenangan dari pemerintah kepada masyarakat. Justru inilah yang harus dilihat sebagai esensi pokok kebijakan otonomi daerah sebagai arti yang sesungguhnya. Otonomi daerah berarti otonomi warga masyarakat

---

<sup>4</sup> Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.7.

daerah yang diharapkan dapat terus bertumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa ini.<sup>5</sup>

### **2.1.2. Pengertian Pemerintah Daerah**

Pemerintahan daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah merupakan tugas-tugas pemerintah daerah juga namun tidak semua tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintah diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah seyogyanya berada pada posisi yang seimbang.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan unsur pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan diatas dapat diartikan bahwa pemerintahan daerah adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dan DPRD.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm, 28.

<sup>6</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 3.

Menurut Bagir Manan, ditinjau dari isi wewenang, pemerintah daerah otonom menyelenggarakan sekaligus dua aspek otonom, yaitu :<sup>7</sup>

1. Otonomi penuh yaitu semua fungsi pemerintahan yang menyangkut baik substansi maupun tatacara pelaksanaannya. Urusan disebut otonomi
2. Otonomi tidak penuh, daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi pemerintahan. Urusan ini lazim disebut tugas pembantuan.

### **2.1.3. Asas-Asas Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan adanya asas-asas pemerintahan daerah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu sebagai berikut:

#### **1. Asas Desentralisasi**

Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda reaksionalnya tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah Negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.<sup>8</sup> Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan

---

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 48.

<sup>8</sup> Huda Ni Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 328.

golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7, mengartikan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi ialah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Irawan Soejito mengartikan dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri, menurut Joeniarto dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintah atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 8 mengartikan, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu: (1) dari segi wewenang, asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat dibawahnya, (2) dari segi pembentuk pemerintah, berarti membentuk pemerintah lokal administrasi di

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 328.

daerah, untuk diberikan tugas menyelenggarakan urusan pemerintah yang ada di daerah, (3) dari segi pembagian wilayah, asas ini membagi wilayah Negara menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administratif atau akan membagi wilayah Negara menjadi wilayah-wilayah Administratif.

### 3. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Menurut Joeniarto, disamping pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat pula diberi tugas-tugas pembantuan (tugas *medebewind*, sertatantra).<sup>10</sup> Tugas pembantuan ialah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya.

Beda tugas pembantuan dengan tugas rumah tangga sendiri, tetapi merupakan urusan pemerintahan pusat atau pemerintah atasannya. Kepada pemerintah lokal yang bersangkutan diminta untuk ikut membantu penyelenggarannya saja. oleh karena itu, dalam tugas pembantuan tersebut pemerintah lokal yang bersangkutan, wewenangnya mengatur dan mengurus, terbatas kepada penyelenggaran saja.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 334.



Tugas dan kewajiban daerah selain berasal dari tugas yang timbul karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah, dapat juga diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas, yang disebut “*de opgedragen taak*” atau tugas yang diperintahkan.<sup>11</sup>

## **2.2. Kewenangan**

### **2.2.1. Pengertian Kewenangan**

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dalam hukum administrasi negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan, karena dalam teori kewenangan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M Stronik dan J.G.Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>12</sup>

Kata kewenangan mengandung hal wewenang, hak dan kekuasaan dimiliki untuk melakukan sesuatu, wewenang mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak.<sup>13</sup> Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 336.

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 99.

<sup>13</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, hlm. 674.

kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara.<sup>14</sup>

### 2.2.2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang

Secara teoritik, kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini, H.D Van Wijk mendefinisikan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. *attributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah).
2. *delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
3. *mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandate terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan yaitu terikat, fakultatif, dan bebas terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penertiban keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-

---

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Loc.Cit.*

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 102.

ketetapan (*besichikkingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal ada keputusan dan ketetapan yang bersifat terikat dan bebas. Indiharto mengatakan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. wewenang pemerintah yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi yang harus diambil secara terinci, wewenang pemerintah semacam itu merupakan wewenang yang terikat.
- b. wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
- c. wewenang bebas yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 107-108.

## **2.3. Satuan Polisi Pamong Praja**

### **2.3.1. Tinjauan Umum Satuan Polisi Pamong Praja**

Setelah berlakunya undang-undang otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga setiap daerah berhak untuk membuat peraturan daerah. Selain menyusun Perda oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintah daerah mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pelaksanaan peraturan daerah termasuk tindakan vandalisme Kota Bandar Lampung.

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.<sup>17</sup>

### **2.3.2. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan UU Otonomi Daerah. Setelah otonomi daerah, SatPol Pp menjadi lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab

---

<sup>17</sup> Tim Prima Pena, *Op.Cit.*, hlm. 485.

yang besar, mereka juga merasa perlu meningkatkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-fisik untuk anggota-anggotanya.

Peraturan daerah hanya dapat dibentuk apabila ada kesatuan pendapat antara Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk mengenai keberadaan SatPol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan membantu Bupati/Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum. Namun menurut Misdianti<sup>18</sup>, peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.

Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal tentang kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar atau sumber hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

---

<sup>18</sup> Kartasapoetra Misdianti, *Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm 28.

5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

### **2.3.3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja**

Tugas Satpol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya.

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Wewenang, tugas, dan kewajiban kepala wilayah/daerah sebagai penyelenggara kepala pemerintahan umum di daerah praktis bertambah berat, diantara beberapa sasaran yang merupakan tugas dan tanggung jawab dimaksud adalah bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban. Tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah termasuk tugas yang rumit dan cukup kompleks, oleh karena berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan berbagai instansi.

Mengingat begitu rumitnya permasalahan yang dihadapi oleh kepala daerah maka perlu dibentuk suatu wadah organisasi/lembaga yang dapat menampung dan melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, tugas-tugas pembantuan, khususnya yang menyangkut bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban.<sup>19</sup>

Pembentukan satuan polisi pamong praja pada mulanya untuk mengatasi celah keorganisasian antara kepala wilayah dan kepala Polri setempat. Berdasarkan aturan perundangan yang berlaku, kepala wilayah dibebani tanggung jawab atas pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah yang juga menjadi tugas utama Polri.

Dalam pembebanannya kurang diperlengkapi dengan wewenang untuk menggerakkan Polri sebagai alat pelaksana. Jadi struktur pemerintahan daerah yang ada tidak menjamin berlangsungnya pelaksanaan tugas kepala wilayah

---

<sup>19</sup> Bayu Suryaningrat, *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*, Ichtiar, Jakarta, 1990, hlm. 12.

secara otomatis. Kebutuhan kepala wilayah akan alat pelaksana, yang dapat digerakkan secara langsung tidak dapat dihindari. Kondisi demikian mendesak pemerintah pusat untuk membentuk satuan tersebut yang langsung berada di bawah kepala wilayah.<sup>20</sup>

Keberadaan polisi pamong praja dalam jajaran pemerintah daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah sehingga dapat berdampak pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah, oleh karena itu maka polisi pamong praja memiliki wewenang yaitu:

1. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
3. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
4. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah, dan
5. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

---

<sup>20</sup> Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 193.



### **2.3.4. Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 disebutkan mengenai kewajiban Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, yakni:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
4. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
5. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.

## **2.4. Tindakan Vandalisme**

### **2.4.1. Pengertian Vandalisme**

Vandalisme berasal dari kata *vandal* atau *vandalus*, yang mengacu pada nama suatu suku pada masa Jerman purba yang menempati wilayah sebelah selatan Baltik antara Vistula dan Oder. Di abad keempat dan kelima Masehi suku Vandal ini mengembangkan wilayahnya sampai menjangkau Spanyol dan Afrika Selatan. Pada tahun 455 masehi suku Vandal memasuki kota Roma dan menghancurkan karya seni dan sastra Romawi yang terdapat pada waktu itu. Dari perilaku suku

Vandal tersebut, *vandal* kemudian diberi makna seseorang yang dengan sengaja menghancurkan atau merusak sesuatu yang indah-indah.

Tidak jelas apa motifnya merusak karya yang indah tersebut, sangat mungkin merupakan keirihatian terhadap prestasi yang dihasilkan oleh pihak lain.<sup>21</sup> Aksi perusakan tersebut meliputi perusakan fasilitas umum maupun fasilitas pribadi, coretan slogan pada tembok ditempat umum, perusakan terhadap mesin-mesin dan banyak lagi bentuk dari aksi perusakan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa vandalisme adalah suatu kegiatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam, dsb) atau perusakan secara kasar dan ganas.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa vandalisme adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk merusak benda-benda atau karya seni milik orang lain.

#### **2.4.2. Bentuk-bentuk Vandalisme**

Menurut Cohen, mengkategorikan tipe vandalisme berdasarkan motivasi yang mendorong melakukan tindakan vandalisme sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. *Aquistive Vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan uang atau properti. Contoh: penempelan iklan, spanduk, poster, baliho atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan tempatnya berada.

<sup>21</sup> <http://lppkb.worldpress.com/vandalisme>, diakses pada pukul 23.28 WIB, tanggal 19 Agustus 2018.

<sup>22</sup> Tim Penyusun KBBI, *Loc.Cit.*

<sup>23</sup> Stanley Cohen, *Property Destruction: Motives and Meanings. In C. Word (ed.). Vandalism*, Architectural Press, London, 1973, hlm. 104.

2. *Tactical vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi mencapai tujuan tertentu seperti memperkenalkan suatu ideology. Contohnya adalah yang dilakukan Pong Harjiatno yang menuliskan kalimat “jujur, adil, tegas” di atap gedung DPR (Dewan Perwakilan rakyat) untuk memberitahukan kepada anggota DPR bahwa kinerja seorang wakil DPR harus berlandaskan kejujuran, keadilan dan ketegasan.
3. *Malicious vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan karena pelaku vandalisme mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan kepada orang lain, atau merasa terhibur saat menghancurkan properti milik orang lain.
4. *Play vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan yang dia miliki, bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain.

### **2.4.3. Ketentraman dan Ketertiban**

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar tentram dan tertib yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta<sup>24</sup> adalah : Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya

---

<sup>24</sup> Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 256.

aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.

Berdasarkan kedua pengertian di atas terdapat keterkaitan yang erat yaitu dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Di sisi lain yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum dalam Pasal 13 angka 1 huruf C Undang-Undang No.12 Tahun 2008 menetapkan bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Berdasarkan beberapa definisi di atas ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya

yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

## **2.5. Penegakan Hukum**

### **2.5.1. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti, bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.<sup>25</sup> Penegakan hukum sejatinya tidak

---

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung,

hanya dipahami dalam arti penegakan undang–undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat undang–undang itu sendiri.<sup>26</sup>

Pada prinsipnya proses penegakan hukum mengacu pada nilai–nilai dasar yang terdapat dalam hukum, pertama keadilan hukum (*gerechtigheit*) bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan. Kedua kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Ketiga kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.<sup>27</sup>

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>28</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

---

2005, hlm. 24.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 122.

<sup>28</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

### **2.5.2. Komponen Penegakan Hukum**

Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*).<sup>29</sup>

a. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Lawrence M Friedman, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977, hlm. 14-20.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil–hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan–aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>31</sup>

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.<sup>32</sup>

### 2.5.3. Peraturan Daerah

Peraturan daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan daerah provinsi dan atau peraturan daerah kabupaten/kota. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dibentuk dengan memperhatikan ciri khas kultur dan budaya masing-masing daerah.

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah merupakan konsekwensi penerapan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pasal 236 angka 1 Undang-Undang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>31</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 42.

<sup>32</sup> Lawrence M Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 42.



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa ”peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan”.

Materi muatan dalam peraturan daerah adalah mengatur urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mengenai ruang lingkup dari peraturan daerah, pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan daerah meliputi:

- a. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.
- b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
- c. Peraturan desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Pembentukan peraturan daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan daerah ini disebutkan dalam Pasal 5 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, maksudnya bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga sistematika dan

pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Asas keterbukaan, maksudnya bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

#### **2.5.4. Penegakan Peraturan Daerah**

Istilah penegakan peraturan daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang berarti upaya aparat/masyarakat melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran peraturan daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penegakan peraturan daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan penyidikan dan penuntutannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 256 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Dengan demikian Satuan

Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi dan kewenangan yang strategis dalam hal penegakan peraturan daerah.

Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah (Perda) merupakan salah satu kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang dimaksud dengan tindakan penertiban non-yustisial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> <http://hukumonline.com/arti-tindakan-penertiban-non-yustisial-oleh-satpol-pp>, diakses pada pukul 16.10 WIB, tanggal 11 Oktober 2018.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.<sup>34</sup>

#### **3.1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:<sup>35</sup>

1. Pendekatan secara yuridis normative, adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Pendekatan secara yuridis empiris, adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 43.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 12.

penelitian berdasarkan realitas yang ada atau yang terjadi dan dikaji secara hukum.

### **3.2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

#### **3.2.1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari responden mengenai vandalisme oleh pejabat terkait yaitu:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

#### **3.2.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini. Data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:<sup>36</sup>

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan secara mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
  1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33-37.

<sup>37</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Op.Cit.*, hlm. 82.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
  4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
  5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 176.

catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## 2. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara yang dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan, wawancara ini dilakukan dengan:

1. Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
2. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
3. Staff Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

### **3.4. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, maka untuk menentukan hal yang baik dalam pengolahan data, penulis melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa atau mengoreksi data yang masuk, apakah berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.



2. Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.
3. Klasifikasi data, yaitu menyusun dan mengelompokan data berdasarkan jenis data.

### **3.5. Analisis Data**

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang termuat dalam bab-bab terdahulu, maka penulis memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Satpol PP dalam penegakan hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban non yustisial dan tindakan administratif terhadap tindakan vandalisme yang dapat diproses pada tingkat pembinaan oleh Satpol PP dengan Dinas Sosial, untuk bersama-sama mendata, memanggil, dan memberikan penyadaran. Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala Satpol PP dalam proses penegakan hukum tindakan vandalisme seperti :
  - a. Pelaku yang tidak diketahui kapan melakukan aksinya.
  - b. Kurangnya patroli khusus untuk melakukan penelusuran terhadap tindakan vandalisme ini.
  - c. Fokus permasalahan Satpol PP dalam penegakan perda yang lebih memprioritaskan pada pelanggaran-pelanggaran lainnya.

- d. Ketidaktahuan pelaku yang disebabkan minimnya sosialisasi terhadap larangan tindakan vandalisme.
2. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tindakan vandalisme antara lain :
    - a. Upaya penanggulangan tindakan vandalisme yang bersifat preventif, seperti patroli di jam-jam kerja, melakukan pembinaan seperti sosialisasi, dan melakukan penjagaan.
    - b. Upaya penanggulangan tindakan vandalisme yang bersifat represif, seperti teguran tertulis atau sanksi tertulis.

## **5.2. Saran**

Saran penulis terhadap penegakan hukum terhadap tindakan vandalisme di Kota Bandar Lampung:

1. Sebaiknya aparat penegak hukum serta lembaga-lembaga yang berwenang lainnya lebih tegas menerapkan penegakan hukum bagi pelaku tindakan vandalisme dengan penerapan sanksi pidana baik secara Perda maupun KUHP demi terjaminnya ketentraman dan ketertiban.
2. Pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan pendukung untuk melakukan pemantauan objek yang biasa dilakukan sebagai tempat melakukan vandalisme, sebagai tindakan preventif terhadap tindakan vandalisme.
3. Diharapkan ke depannya masyarakat dapat ikut andil dalam memberantas tindakan vandalisme ini, karena masyarakatlah yang bersinggungan langsung dengan kejadian-kejadian dilapangan, sehingga dapat meminimalisir tindakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA.

### A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cohen, Stanley. 1973, *Property Destruction: Motives and Meanings*. In C. Word (ed.). *Vandalism*, London: Architectural Press.
- Friedman, Lawrence M. 1977, *Law and Society an Introduction*, New Jersey : Prentice Hall Inc.
- HR, Ridwan. 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koesoemahatmadja, Djaenal Hoesen. 1978, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Bandung : Alumni.
- Manan, Bagir. 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Misdayanti, Kartasapoetra. 1993, *Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mujahidin, Ahmad. 2007, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Ni Matul, Huda. 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nurmayani. 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Prasetyo, Teguh. 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta : Media Perkasa.

Raharjo, Satjipto. 2005, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Biru.

Rahayuningsih, F. 2007, *Pengelolaan Perpustakaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sabarno, Hari. 2000, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika.

Shant, Dellyana. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty.

Soekanto, Soerjono. 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003 *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Supandji, Hendarman. 2012, *Law Enforcement: Harapan dan Tantangan*, Jakarta: Gramata Publishing.

Suryaningrat, Bayu. 1990, *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*, Jakarta :Ichtiar.

Tim Penyusun KBBI. 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonsia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press.

W.J.S., Poerwadarminta. 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

## **B. INTERNET**

<http://lppkb.worldpress.com/vandalisme>

<http://hukumonline.com/arti-tindakan-penertiban-non-yustisial-oleh-satpol-pp>

[www.bandarlampungkota.go.id](http://www.bandarlampungkota.go.id)

## **C. PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang  
Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang  
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Bandar Lampung